

**PERAN BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KOTA
SERANG DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Siti Alikha Allyasari¹, Dinar Sugiana Fitrayadi², Ria Yuni Lestari³

^{1,2,3}PPKn FKIP Untirta

Alamat e-mail : alikaalyasari@gmail.com, dinar.sugiana@untirta.ac.id;

riayunilestari@untirta.ac.id.

ABSTRACT

This study aims to determine the steps and obstacles and challenges experienced by the Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) of Serang City in implementing protection for Indonesian Migrant Workers. This study uses a qualitative methodology with a descriptive approach. The results of the study obtained were a.) The Role of Protection provided by BP2MI of Serang City is divided into 2 (two), namely administrative protection and legal protection; b.) Obstacles experienced by BP2MI Serang City in implementing protection for Migrant Workers include the departure of PMI in a Non-Procedural (Illegal) manner; and c.) Challenges experienced by BP2MI in implementing protection for PMI are differences in handling PMI who are departed in a Procedural and Non-Procedural manner. This step has shown that BP2MI Serang City and Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Serang City have carried out their performance well in implementing Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (UU PPMI). For existing obstacles and challenges, they will be followed up firmly both legally, socially and administratively to strengthen supervision and protection for Workers and Prospective Indonesian Migrant Workers.

Keywords : Migrant Workers, Protection, Implementation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah - langkah dan hambatan serta tantangan yang dialami oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Serang dalam mengimplementasikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu a.) Peran Perlindungan yang diberikan oleh BP2MI Kota Serang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan administratif dan perlindungan hukum; b.) Hambatan yang dialami oleh BP2MI Kota Serang dalam mengimplementasi perlindungan bagi Pekerja Migran salah satunya adalah pemberangkatan PMI secara *Non* Prosedural (Illegal); dan c.) Tantangan yang dialami oleh BP2MI dalam mengimplementasikan perlindungan bagi PMi adalah perbedaan dalam penanganan PMI yang diberangkatkan secara Prosedural dan *Non* Prosedural. Langkah ini sudah menunjukkan bahwa BP2MI Kota Serang dan Dinas Tenaga Kerja Migran dan Transmigrasi Kota Serang sudah menjalankan performanya dengan baik dalam mengimplementasikan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Untuk hambatan dan tantangan yang ada akan ditindaklanjuti dengan tegas baik secara Hukum, Sosial maupun Administratif untuk

memperkuat pengawasan dan perlindungan bagi Pekerja maupun Calon Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci : Pekerja Migran, Perlindungan, Implementasi.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di Kawasan ASEAN yang paling banyak mengirimkan penduduknya untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan minat sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan migrasi dan bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Berdasarkan data yang ditemukan pada (koran.tempo.co) definisi dari *International Labour Organization*, pekerja migran adalah seseorang yang akan atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan bekerja untuk orang lain.

Menurut (Fikriansyah & Julia, 2023: 486), Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan suatu upaya atau program pemerintah yang bertujuan memanfaatkan kesempatan kerja Internasional yang tersedia, agar pengangguran dan kemiskinan di Indonesia berkurang. Program pemerintah tersebut tercantum dalam Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI),

menyebutkan bahwa : *“Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak dan pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional”*.

Setelah Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) disahkan, penamaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berganti nama menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selanjutnya, untuk peran perlindungan Pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan data yang ditemukan

pada ekon.go.id, Pemerintah Indonesia telah mencatat peningkatan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia tahun 2023 mencapai 274.965, naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Dengan tingginya tingkat pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggi maka harus diimbangi dengan rekrutmen Pekerja Migran Indonesia yang baik dan efektif. Hal ini, juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah pada saat di negara penempatan.

Peran dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah mengawasi dan melindungi Pekerja Migran Indonesia, serta memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami masalah selama bekerja di luar negeri. Bahkan Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan regulasi dan tata kelola yang lebih baik untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia. Setelah peneliti melakukan *pra* penelitian didapatkan masalah pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Serang yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum sadar bahwasannya lapangan pekerjaan di luar negeri itu banyak

dan juga masih banyak masyarakat yang tidak ingin meninggalkan negaranya sendiri dikarenakan tidak ingin jauh dari orang tua atau keluarga walaupun lapangan pekerjaan di negara Indonesia ini khususnya di Provinsi Banten yaitu Kota Serang masih sedikit untuk mendapatkan pekerjaan.

Permasalahan selanjutnya ialah masih banyak juga kasus pengaduan dari Pekerja Migran Indonesia yang legal dan ilegal. Sebagai badan yang berfungsi memfasilitasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait peran konkret Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Serang terutama dalam pemenuhan hak perlindungan pekerja migran. Tujuannya untuk mengetahui langkah – langkah, dan hambatan serta tantangan yang dialami oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Serang dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan

menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Serang dengan estimasi waktu penelitian selama 6 bulan yaitu pada bulan Juni - November 2024. Penelitian ini berfokus pada langkah – langkah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam mengimplementasikan Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan juga berfokus pada hambatan dan tantangan yang dialami oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Serang dalam mengimplementasikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Adapun, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan acuan dari teori Miles & Huberman. Dimana, peneliti akan mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian dipilah dalam penyajian data sehingga terdapat data yang memiliki integritas keabsahannya, lalu hasil tersebut diproses dengan reduksi data sehingga menampilkan data yang utuh.

Untuk melihat keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik yang berbeda. Sedangkan, pada triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada hasil penelitian ini, narasumber yang diwawancarai berjumlah 4 (empat) orang yang terbagi atas 1 (satu) orang pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Serang, 1 (satu) orang pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, dan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia serta 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Indonesia.

Langkah - Langkah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Mengimplementasikan Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan langkah - langkah yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam mengimplementasikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia terbagi menjadi dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan administratif dan perlindungan hukum saat sudah ditempatkan di negara luar dan juga ditemukannya kegiatan pembekalan akhir pemberangkatan.

a) Perlindungan

a. Perlindungan Administratif

Perlindungan administratif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh BP2MI Kota Serang biasanya berlangsung di kantor BP2MI Kota Serang yang berlokasi di kantor resmi BP2MI atau unit layanan teknis terkait. Proses kegiatan biasanya meliputi beberapa tahapan, seperti: registrasi dan verifikasi dokumen PMI atau calon PMI, pemaparan materi tentang perlindungan administratif, sosialisasi prosedur pemberangkatan yang sah dan risiko pemberangkatan *non-prosedural*, diskusi dan tanya

jawab untuk menangani berbagai kendala administrasi, pendampingan dalam pengurusan dokumen resmi seperti kontrak kerja, asuransi ketenagakerjaan, dan paspor. Perlindungan administratif yang diberikan oleh BP2MI Kota Serang juga bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Hal ini, menunjukkan adanya implementasi program dari BP2MI Kota Serang yang sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan turunan dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui BP2MI Kota Serang dengan cara menyediakan layanan *call center* 24 jam yang bisa dihubungi kapanpun dan juga dapat mendatangi kedutaan besar RI di negara tujuan. Layanan ini bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang. Dengan adanya *call center*, tentu sangat membantu untuk para pekerja migran Indonesia yang berada di negara tujuan yang sedang terkena masalah atau ancaman di negara luar. Hal ini, selaras dengan teori Fitzgerald dalam (Alamsyah, 2016: 1 - 15) yang mengatakan bahwa teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.



Gambar 1. Flyer Design Call Center

b) Pembekalan Akhir Pemberangkatan

a. Pelatihan Perjanjian Kerja

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah agar peserta mampu menyusun perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, seperti Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pelatihan perjanjian kerja ini membahas tentang meliputi kontrak kerja, jam bekerja, gaji/upah yang akan di dapatkan, waktu libur, perlindungan - perlindungan selama bekerja di luar negeri. Hal ini, bertujuan agar para calon pekerja migran Indonesia tidak diperlakukan semauanya oleh para perusahaan atau bos yang berada di negara tujuan.

**Hambatan yang dialami oleh Badan
Perlindungan dalam
mengimplementasikan
Perlindungan Bagi Pekerja Migran
Indonesia**

Meskipun, telah ada peraturan yang mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Terdapat berbagai faktor yang dapat menjadi penghambat dari keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satunya adalah Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia *Non Procedural*. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Serang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang akan tetap menangani kasus pekerja migran *non procedural* karena mau bagaimana pun juga mereka adalah warga negara Indonesia yang berada di negara luar yang harus dilindungi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hal ini, sejalan dengan teori perlindungan menurut Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada anak

saksi dan anak korban yang dilaksanakan oleh Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Meskipun, pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Serang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang kesulitan untuk mendapatkan datanya, tetapi pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Serang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang akan terus berkoordinasi dengan kedutaan besar RI yang ada dinegara tujuan sampai pekerja migran Indonesia itu pulang ke negara Indonesia dengan selamat dan bisa kembali ke daerah asal mereka. Hal ini, sejalan dengan pengertian pelayanan publik, dimana pengertian pelayanan umum atau pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Kepentingan umum dengan pelayanan umum saling berkaitan (Nuryadin, 2023: 20).

Dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh BP2MI Kota Serang dalam mengimplementasikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia masih kurangnya pengawasan terhadap oknum - oknum illegal yang bisa

memberangkatkan secara *non procedural* artinya masih kurangnya pengawasan terhadap agen - agen pemberangkatan yang ilegal.

Tantangan Yang Dialami Oleh Badan Perlindungan dalam Mengimplementasikan Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pelaksanaan tugas tidak lepas dari berbagai tantangan yang memerlukan strategi dan koordinasi lintas sektor dalam pengimplementasian perlindungan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Kota Serang. Penanganan kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang pemberangkatannya dilakukan secara *non-procedural* dan *prosedural* menjadi salah satu tantangan utama yang memiliki perbedaan dalam proses dan tantangan yang dihadapi. Pemberangkatan secara *prosedural* mengikuti jalur yang diatur oleh Undang - Undang dan regulasi yang berlaku, melibatkan proses perekrutan yang legal, melalui agen resmi, serta melalui mekanisme pelatihan dan pemberangkatan yang terjamin.

Di sisi lain, pemberangkatan secara *non procedural* terjadi di luar jalur yang sah, seringkali melalui agen

ilegal atau tanpa dokumen yang lengkap. Kasus seperti ini seringkali melibatkan penanganan yang lebih rumit, karena rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Penanganannya pun memerlukan intervensi yang lebih cepat dan mendesak, baik dalam upaya pemberian perlindungan, pemulangan, maupun bantuan hukum untuk memastikan mereka dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan mendapatkan hak - hak yang semestinya. Terdapat berbagai faktor yang dapat menjadi tantangan dari keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satunya adalah penanganan kasus pekerja migran Indonesia *non procedural* dan *procedural*.



Gambar 2. Penanganan Kasus Dan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan gambar diatas terlihat kondisi saat pemulangan 56 pekerja migran Indonesia yang

terkendala dari KBRI Abu Dhabi. Dengan adanya dokumentasi diatas membuktikan adanya respon dari pihak BP2MI Kota Serang dalam penanganan kasus dan pengaduan para pekerja migran Indonesia yang bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan narasumber bapak Wirawan Negara Harahap, S.E. penanganan kasus pekerja migran *procedural* maupun *non procedural* akan tetap dilayani dan juga dilindungi. Hal ini, sejalan dengan teori perlindungan menurut Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada anak saksi dan anak korban yang dilaksanakan oleh Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

E. Kesimpulan

Hasil penelitian pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Serang terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan bahwa peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Serang dalam mengimplementasikan perlindungan

bagi Pekerja Migran Indonesia pada saat pra penempatan dan setelah penempatan itu terbagi menjadi dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan administratif dan perlindungan hukum saat sudah ditempatkan di negara luar dan juga memberikan pembekalan akhir pemberangkatan ini termasuk dalam perlindungan pra penempatan. Adapun, salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Badan Perlindungan dalam mengimplementasikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia BP2MI Kota Serang adalah pemberangkatan PMI secara *non-prosedural*, yang masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan terhadap agen-agen pemberangkatan illegal. Selain itu, tantangan yang kerap dialami oleh adalah perbedaan dalam penanganan PMI yang diberangkatkan secara *prosedural* dan *non-prosedural*. Meskipun demikian, BP2MI Kota Serang tetap memberikan perlindungan kepada seluruh PMI, baik yang *prosedural* maupun *non-prosedural*. Dengan demikian, BP2MI Kota Serang terus berupaya menjalankan tugas perlindungan, masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan

pengawasan terhadap agen ilegal, serta koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak untuk memastikan perlindungan PMI yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afilaily, N. (2022). Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Doctoral Dissertation*. IAIN Kediri.
- Febiola, S., & Sitabuana, T. H. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Pekerja/Buruh di Indonesia. *Prodisings SERINA*. 535 - 542.
- Hanifah, I. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 10 - 23.
- Hidayat, I. D., Waluyo., & Najicha, F. U. (2021). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10, 71 - 75.
- Holisah. (2023). Peran Pemerintah Kabupaten Serang, Banten Dalam Kebijakan Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Proses Pra Penempatan 2020 - 2022. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta.
- Kristiadi, E. Y., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 312 - 317.
- Karsadi, M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12, 69 - 78.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadgarah*, 17, 81 - 92.
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, 174 - 185.
- Solechan., Utami, T. R., Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2, 2621 - 2640.
- Sonhaji. (2020). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Administrative Law & Governance Journal*, 2, 2621 - 2650.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tantimin., Sibukaban, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 395 - 406.

- Tuage, S. N. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2, 56 - 64.
- Widodo, H. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 08, 108 - 109.